



PUTUSAN

Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PURI GARCIA (RSIA PURI GARCIA), diwakili oleh Erwin Parningotan S, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Griya Purnama Nomor 99, Tegal Padang Legok, Kelurahan Dragong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang-Banten 42162, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Agung Kadek Suryananta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit Gang Nusa Indah Nomor 2, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tn. HANSIKO PATAR GOK ASI LUMBAN TOBING, bertempat tinggal di Puri Anggrek Serang, B.6, NC.10, RT/RW 013/004, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Julianto C. Sitohang, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Senayan Trade Center (STC) Lantai 2, Nomor 101-102, Jalan Asia-Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:

a. Uang Pesangon

Gaji pokok (Rp6.750.000,00) x 2 x 9 (masa kerja 14 tahun) =
Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp6.750.000,00 (4 bulan gaji pokok) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

c. Cuti Tahunan

12/30 x Rp6.750.000,00 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);

d. Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhi syarat:

15% x (a + b);

15% x (Rp121.500.000,00 + Rp27.000.000,00);

15% x (Rp148.500.000,00) = Rp22.275.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

e. Total Hak yang diperoleh sebesar:

Rp121.500.000,00 + Rp31.050.000,00 + Rp2.700.000,00 +
Rp22.275.000,00 = Rp173.475.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Total Uang Kompensasi PHK yang wajib dibayarkan oleh PT Puri Garcia - RSIA Puri Garcia (ic Tergugat) sebesar:

Rp173.475.000,00 - Rp50.000.000,00 = Rp123.475.000,00 (seratus dua

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Pernah Bekerja (*paklaring*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus tanpa syarat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSrg., tanggal 23 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Oktober 2019;

3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar Uang Pesangon kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp174.015.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 November 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 23 November 2020;
3. Mengadili sendiri:
 - Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 15 Desember 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dari tahun 2008 sampai dengan 1 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Komisaris Perseroan Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan 2014, selanjutnya Penggugat tetap bekerja dan memperoleh Upah dari pihak Tergugat sampai dengan 1 Oktober 2019, oleh karenanya masa kerja Penggugat dengan sendirinya akan dikurangi dengan masa kerja Penggugat sebagai Komisaris Perseroan Tergugat menjadi 9 (sembilan) tahun;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK berupa Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* nomor 3 harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya Uang Kompensasi PHK yang disesuaikan dengan masa kerja Penggugat serta dikurangi dengan sejumlah Uang Pesangon yang telah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Surat Panggilan Kerja pertama, kedua dan ketiga harus dianggap tidak sah, karena ketiga Surat Panggilan Kerja tersebut dikirimkan kepada Penggugat setelah Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2019 dan setelah Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019 untuk menyelesaikan permasalahan hak-hak Penggugat atas PHK tersebut;

Menimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya Uang Kompensasi PHK yang disesuaikan dengan masa kerja Penggugat serta dikurangi dengan sejumlah Uang Pesangon yang telah diterima oleh Penggugat, yaitu Rp174.015.000,00 – Rp50.000.000,00 = Rp124.015.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PURI GARCIA (RSIA PURI GARCIA) tersebut, harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PURI GARCIA (RSIA PURI GARCIA)**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 23 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi sejak tanggal 1 Oktober 2019;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar Uang Pesangon kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp124.015.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt.Sus-PHI/2021